

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan data yang telah disajikan dan temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan pada UMKM Kuliner di paguyuban Ronggo Nawasena terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Poses sertifikat halal UMKM kuliner pada paguyuban Ronggo Nawasena menggunakan mekanisme *self-declare*. *Self-declare* merupakan proses mendapatkan sertifikat halal dengan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan. Pelaksanaan proses sertifikasi dapat melibatkan kantor kelurahan dan Halal Center IAIN Kediri, sebagai proses pendamping halal.
2. Peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan UMKM Kuliner pada Paguyuban Ronggo Nawasena berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi juga menjelma menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan UMKM Kuliner pada paguyuban UMKM Ronggo Nawasena di kelurahan Ngronggo Kota Kediri, didapatkan bahwa UMKM lebih percaya diri untuk memasarkan produknya dengan adanya label halal, hal ini terjadi karena ketika memasarkan produk memiliki jangkauan yang luas dan mudah untuk bergabung dengan kemitraan lainnya. Maka, peneliti

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya mengenai aspek kepercayaan konsumen terhadap sertifikat halal.